

**KEDUDUKAN JANDA DALAM WARIS MEWARIS MENURUT
HUKUM ISLAM DI MASYARAKAT LUWU**



UNIVERSITAS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum dalam Program
Ilmu - Ilmu Hukum

Oleh

I L H A M

4590060074 / 90107531111839

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
UJUNG PANDANG**

1997

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Judul Skripsi : KEDUDUKAN JANDA DALAM WARIS
MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DI
MASYARAKAT LUWU


Nama Mahasiswa : I L H A M
Nomor Stambuk/N I R M : 4590060074/90107531111839
Program Studi : Strata Satu (S1)
Nomor Pendaftaran : 037/SKR/HP/FH/U-45/III/97
Tanggal Pendaftaran : 6 Mei 1997

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


(H. A. TAHIR HAMID, S.H.)


(HAMZAH TABA, S.H.)

Diketahui

Ketua Bagian Hukum Keperdataan


(KAMSILANIAH, S.H.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini ;

Nama : I L H A M
Nomor Stambuk/NIRM : 4590060074/90107531111839
Fakultas : Hukum
Bagian : Keperdataan
Judul Skripsi : KEDUDUKAN JANDA DALAM WARIS
MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DI
MASYARAKAT LUWU
No. Pendaftaran Judul : 037/SKR/HP/FH/U-45/III/97
Tanggal Pendaftaran Judul : 6 Mei 1997
No. Pendaftaran Ujian : 0031/HP/FH/U-45/IV/98
Tanggal Pendaftaran Ujian : 15 April 1998
Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Ujung Pandang, 27 Maret 1998



Dekan

RACHMAD BARO, S.H. M.H.

NIP. 131 869 779

HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor ; A.086/FH/U-45/V/98 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu tanggal 23 Mei 1998 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi, guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" bagian Hukum Keperdataan yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


DR. A. Jaya Sose, SE., MBA



Achmad Ali, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Rachmad Baro, SH., MH


Ruslan Rengqong, SH., MH

Team Penguji

1. H. A. Tahir Hamid, SH
2. H. Kaimuddin Salle, SH., MH
3. Muh. Syawal, SH
4. Hamzah Taba, SH


()
()
()

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena dengan izinNya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, kami tidak luput dari berbagai hambatan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini.. Sehubungan dengan hal ini patutlah kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu kami terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Rachmad Baro, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak H. Andi Tahir Hamid, SH, selaku pembimbing I.
4. Bapak Hamzah Taba, SH, selaku pembimbing II.
5. Bapak-bapak serta Ibu-ibu Dosen yang dengan tulus telah mengasuh dan memberikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Ibu Ketua Pengadilan Agama Palopo beserta stafnya.
7. Ibu Dra. Harijah, Hakim pada Pengadilan Agama Palopo.

8. Bapak Drs. M. Thayyib, Panitera Pengadilan Agama Palopo.
9. Dan akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Nuraini Parusi, Ayahanda Aris Idris dan Andi Suplianti Istri penulis juga kepada Ananda Iin Wulandari, Nurul Ilmi, Istiqial Permana Putra serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan moril dan bantuan materil yang tak terhingga nilainya.

Sebagai manusia biasa, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya baik isi maupun susunan katanya. Walau demikian penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca, Insya Allah.

Ujung Pandang, 1997

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Beberapa Pengertian	8
1.2.1 Pengertian Pewarisan	8
1.2.2 Pengertian Pewaris	8
1.2.3 Pengertian Ahli Waris	9
1.2.4 Pengertian Warisan	9
1.2.5 Pengertian Janda	10
2.2 Dasar Hukum Pembagian Warisan	10
2.3 Dasar-dasar Pembagian Warisan	15
2.4 Golongan-golongan Ahli Waris	16
2.5 Golongan Ahli Waris yang Tidak Pernah berhalang	21

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

[Proses hidup manusia secara kodrati berakhir dengan suatu kematian. Setiap kematian itu bagi makhluk hidup merupakan peristiwa biasa. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa biasa, justru merupakan akibat hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan peristiwa hukum. Artinya jika seseorang meninggal dunia, maka segala hak dan kewajiban hukumnya selama hidup akan ditinggalkan.]

[Apabila seseorang meninggal dunia, maka yang terjadi ialah adanya hubungan hukum yang erat kaitannya dengan sifat pada waktu orang tersebut masih hidup, bahwa meskipun orang tersebut telah meninggal dunia, hubungan hukum tersebut tidaklah lenyap begitu saja, akan tetapi masih tetap ada misalnya terhadap harta bendanya dengan orang yang ditinggalkan. Hal ini berarti bahwa apabila berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia, maka arah dan jalan pemikiran tentu akan tertuju kepada masalah warisan. Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan harta peninggalan pewaris beralih kepada ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalan pewaris.]

Menurut ketentuan, pada prinsipnya setiap orang

dapat menjadi ahli waris. Akan tetapi menurut hukum waris Islam jelas terdapat beberapa hal yang dapat menutup seseorang untuk mendapat warisan. Di dalam hukum waris Islam, orang-orang yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan. Golongan orang-orang yang dapat menjadi ahli waris memiliki landasan yang kuat baik berdasarkan Al-Qur'an maupun Hadist. Jelasnya ketentuan hukum waris Islam tidak hanya mengikuti subjek-subjek yang akan mendapat warisan, akan tetapi juga mengikat ketentuan jumlah bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Para ahli waris tersebut masih dipilah-pilah lagi lebih sistematis dalam tiga hal, yakni: Dzawil Furudh, Asabah dan Dzawil Arham.

Kedudukan dan bagian-bagian tiap-tiap ahli waris apabila akan diadakan pembagian dapat berubah tergantung kepada komposisi ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan. Di samping itu tidak menutup kemungkinan seorang ahli waris menjadi tertutup atau terhalang untuk mendapat warisan karena hadirnya seseorang ahli waris yang lain. Akan tetapi dapat pula terjadi seorang ahli waris yang semula tidak mendapat bagian dari harta warisan berubah menjadi mendapat harta warisan karena hadirnya ahli waris lain pula. Keadaan seperti ini menjadikan hukum waris Islam lebih dinamis dan lebih menyentuh keadilan hukum di tengah-tengah masyarakat.] Menurut Sudarsono (1991:8), bahwa:

Keberadaan hukum waris Islam di tengah-tengah masyarakat akan lebih dirasakan dinamisnya. Maksudnya, pelaksanaan hukum waris Islam di tengah-tengah masyarakat tetap memperhatikan perkembangan hukum dan peraturan hukum yang lebih akrab dengan kebutuhan umat manusia di dalam menengakkan keadilan.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam hukum waris Islam adalah harta peninggalan, sebab hal ini sangat menentukan adanya mekanisme pembagian warisan untuk para ahli waris. Apabila terjadi pembagian harta warisan maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dengan mengingat komposisi ahli waris yang ada. Apabila hal ini telah dipahami dengan baik maka pelaksanaan hukum waris Islam di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan *nash*.

[Kehidupan masyarakat Indonesia sangat beraneka ragam. Hal ini tergambar jelas di dalam banyaknya golongan kemasyarakatan terutama yang menyangkut sifat kemasyarakatnya. Pada garis besarnya sifat masyarakat Indonesia terdiri atas; kebapakan, keibuan dan keibu-bapakan. Sifat yang terakhir inilah meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antara suami-istri di dalam keluarga masing-masing. Dalam masyarakat yang bersifat keibu-bapakan (bilateral-parental), setiap orang menarik garis keturunan tersebut seimbang, baik melalui garis ibu maupun melalui garis bapak.]

[Hukum adat

Agama Islam secara jelas meletakkan dasar-dasar sistem waris bilateral. Kejelasan dasar-dasar sistem tersebut memang merupakan satu kesatuan dengan sistem kemasyarakatannya, yakni parental (bilateral). ^{Selain itu,} Sistem kemasyarakatan dan sistem kewarisan yang selaras tersebut ^{juga} ^{di} ^{pada} berdasarkan ^{nash} Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam hubungannya dengan pewarisan dengan sistem bilateral (parental) sebagaimana yang dianut di Indonesia, salah satu ahli waris yang tidak pernah terhalang dalam pembagian warisan adalah janda atau istri yang ditinggal mati oleh pewaris (suami). Janda dalam kedudukannya sebagai ahli waris menurut hukum Islam mempunyai bagian tertentu dari warisan yang ditinggalkan oleh suaminya.

Akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat Kabupaten Luwu janda kadangkala menemui masalah dalam pembagian ^{HBP} warisan, oleh karena keluarga dari pihak suami terlalu jauh ikut campur. Oleh karena pembagian warisan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi janda, yang ditinggal mati oleh suaminya, ^{OK!} maka penulis ingin mengkaji berdasarkan hukum Islam yang berkaitan dengan praktek pembagian warisan bagi janda di Pengadilan Agama Palopo. ^{kec. Lap. Kab. Bone,} ^{kec. Lappirin Kab. Bone}

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul: "KEDUDUKAN JANDA DALAM WARIS MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DI MASYARAKAT LUWU"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana status hukum janda dalam pembagian warisan menurut hukum Islam?
- b. Bagaimana proses pembagian warisan bagi yang berstatus janda?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui status hukum janda dalam pembagian warisan menurut hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui tata cara pembagian warisan bagi yang berstatus janda.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan menjadi masukan bagi para janda, sehingga dapat mengetahui status hukumnya dalam pembagian warisan.
- b. Diharapkan sebagai bahan masukan bagi para penegak hukum dalam proses pembagian warisan menurut hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah di Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer. Data primer adalah data yang bersumber langsung dari para responden yang ditemui di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelaahan dan pengkajian literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi penulis.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk data primer maka teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan para hakim dan panitera pada Pengadilan Agama Palopo, wawancara langsung dengan tokoh-tokoh masyarakat yang pernah menjadi saksi dalam pembagian warisan.^{HPP.}
- b. Untuk memperoleh data sekunder maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca dan

mempelajari literatur yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi penulis.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka; pengertian pewarisan, pengertian warisan, pengertian pewaris, pengertian ahli waris, pengertian janda, dasar hukum pembagian warisan, asas-asas pembagian warisan, golongan-golongan ahli waris menurut hukum Islam, golongan ahli waris yang tidak pernah terhalang, ahli waris yang gugur haknya untuk mewaris dan diakhiri dengan bagian-bagian masing-masing ahli waris.

Bab 3 Pembahasan Hasil Penelitian; status hukum janda dalam pembagian warisan, dan proses pembagian warisan bagi janda.

Bab 4 P e n u t u p; kesimpulan dan saran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1 Pengertian Pewarisan

Menurut Sudarsono (1991:33), bahwa:

Apabila terjadi langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan yang berwujud dan tidak berwujud dari seseorang (suatu generasi) manusia kepada keturunannya; dari seorang pewaris kepada ahli waris/ahli-ahli warisnya, maka langkah tersebut adalah pewarisan.

R. Abdul Djamali (1992:106), memberi batasan pengertian tentang pewarisan atau warotsa sebagai berikut:

"Pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia"

Berdasarkan kedua pengertian tentang pewarisan yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan bahwa pewarisan itu terjadi hanyalah setelah pewaris meninggal dunia.

2.1.2 Pengertian Pewaris

Menurut R. Abdul Djamali (1992:107), bahwa:

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan dalam keadaan bersih. Orang yang meninggal dunia dimaksudkan baik pria/wanita maupun yang belum berkeluarga atau dalam kehidupan keluarga, meninggalkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan untuk dipindahtanggankan kepada orang yang berhak dan masih hidup.

Eman Suparman (1991:2), memberi batasan tentang pewaris sebagai berikut:

adalah orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup yang mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak orang yang sudah meninggal.

2.1.3 Pengertian Ahli Waris

Menurut Soerjadi Soerjadi (1991:3), bahwa:

"Ahli waris adalah orang yang menjadi waris, termasuk orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris".

R. Abdul Djamali (1992:107), memberi batasan pengertian tentang ahli waris sebagai berikut:

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang pewaris. Dan orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan itu merupakan keturunan terdekat dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisnya.

2.1.4 Pengertian Warisan

Menurut I. Gatrio (1991:8), bahwa:

"Warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva sipewaris, yang berpindah kepada ahli waris".

Eddy Supeman (1991:7) memberi batasan yang lain dan yaitu sebagai berikut:

"Harta peninggalan, perolehan dan utang piutang".

Menurut R. Abdul Djamali (1992:107), bahwa:

Harta peninggalan yang ditinggal oleh seseorang disebut sebagai harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi harta yang diturunkan itu harus dalam keadaan bersih. Tidak ada ahli waris yang menerima bagian atas

memperolehnya tanpa menanggung beban utang dari pewaris dan hak-hak lainnya yang didahulukan.

2.1.5 Pengertian Janda

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:400) dijelaskan bahwa:

"Janda adalah wanita yang belum kawin lagi, karena diceraikan ataupun ditinggal mati oleh suaminya".

Dalam kaitan dengan judul skripsi penulis, perlu ditegaskan di sini bahwa yang menjadi titik fokus dalam skripsi ini adalah dalam pengertian wanita yang belum kawin lagi karena ditinggal mati oleh suaminya. Hal tersebut sangat perlu untuk ditegaskan oleh karena dalam hal putusnya ikatan perkawinan selagi masih hidup yang satu bukanlah ahli waris bagi yang lain. Masing-masing tetap berhak atas harta asal masing-masing. Tetapi kalau putusnya perkawinan karena kematian, maka siapa yang ditinggalkan adalah ahli waris. Dalam kaitan ini janda/istri yang ditinggal mati oleh suaminya menjadi ahli waris.

2.2 Dasar Hukum Pembagian Warisan

Hukum Islam mengenal istilah "*Ilmu Fara'id*" atau disebut pula *ilmu mirast* yakni ilmu yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Pembagian warisan menurut hukum Islam didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun

Hadist.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap atau yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Ayat-ayat yang pokok yang secara langsung menegaskan perihal pembagian harta warisan di dalam Al Qur'an masing-masing tercantum dalam surah An-Nisaa (Q.S.IV), surah Al Baqarah (Q.S.II) dan terdapat pula dalam surah Al Ahzab (Q.S.XXXIII).

Dalam surah An-Nisaa: 7, Allah S.W.T berfirman yang artinya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak, dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Surah An-Nisaa:11, Allah S.W.T menjelaskan:

Allah mewasiatkan kepadamu tentang (bagian) anak-anakmu, untuk seorang laki-laki seumpama bagian dua orang perempuan. Kalau....

Berdasarkan kedua ketentuan Al-Qur'an di atas, nyatalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dan berhak mewarisi.

Selanjutnya dalam surah An-Nisaa: 33, Allah S.W.T menjelaskan:

Untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan), kami adakan ahli waris dari peninggalan ibu bapak dan karib kerabat yang terdekat dan orang-orang yang telah bersumpah setia dengan kamu, maka hendaklah

kamu berikan kepada mereka bagiannya masing-masing. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.

Ketentuan-ketentuan tentang pembagian warisan yang penulis sebutkan di atas, hanyalah sebagian dari sekian banyak dari *nash-nash* Al-Qur'an yang mengatur tentang pembagian warisan.

Hazairin (Sudarsono, 1991:94), menjelaskan turunya ayat-ayat kewarisan sebagai berikut:

- a. Muhammad bin Munkadir mendengar Jabir 'bn' Abdillah berkata bahwa dalam sakitnya ia dikunjungi oleh Rasulullah S.A.W dan Abu Bakar, maka Jabir bertanya kepada Rasulullah S.A.W: "Innama li ikhwatun... kaifa asna'u (akdi) bi mali? ("aku hanya mempunyai saudara-saudara perempuan..., maka betapalah aku berbuat dengan hartaku?"). Rasulullah S.A.W tidak menjawab sampai turun ayat-ayat kewarisan (Bukhari). Maka dari itu dapatlah ditaksir (kira) bahwa ayat-ayat kewarisan yang dimaksud dalam Hadist tersebut ialah surah An-Nisaa: 176, dimana antara lain ditetapkan bahwa jika orang mati tidak berketurunan dengan meninggalkan dua orang bersaudara perempuan (lebih) maka mereka ini mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari harta peninggalan setelah dikurangkan utang dan wasiat.
- b. Jabir menceritakan bahwa istri peninggalan Sa'ad 'bn'r Robi' datang menghadap Rasulullah dengan membawa dua orang anak perempuannya dari Sa'ad tersebut maka berkatalah janda itu: "Ya Rasulullah, inilah dua orang anak perempuan Sa'ad 'bn'r Robi' yang telah mati diperang Uhud di bawah komandomu, maka sekarang paman anak-anak ini (yaitu saudara laki-laki bagi Sa'ad) telah mengambil harta mereka dengan tiada pula menyediakan pembelanjaan bagi mereka... ". Berkata Rasulullah: "Allah akan memberikan penetapan mengenai perkara ini". Maka turunlah ayat kewarisan, lalu Rasulullah suruh panggil anak paman itu, maka Rasulullah berkata: "Berikan kepada kedua anak perempuan Sa'ad $\frac{2}{3}$ dan kepada wali anak-anak itu $\frac{1}{8}$ dan sisanya untuk kamulah" (Ahmad At-tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Nail'l Awtar dan Masykat 'lwasilah).

Dari Hadist tersebut dapat dipastikan bahwa telah

serentak turun surah An-Nisaa ayat 11 dan 12.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu penulis kemukakan di sini tentang keadaan masyarakat Arab sebelum datangnya Al-Qur'an sebagaimana digambarkan oleh Andi Tahir Hamid (1996:42), sebagai berikut:

Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad S.A.W yang kebetulan berbangsa dan berbahasa Arab, tidak heran kalau bahasa Qur'an adalah bahasa Arab. Sebelum turun keadaan masyarakat khususnya ditengah Arab sendiri lazim disebut masyarakat yang hidup dalam zaman jahiliyah. Karena patriarkhat dan patrilineal, perempuan tidak diberi bagian dalam pewarisan. Perempuan ditanggung oleh klan (kabilah) dimana ia termasuk menurut garis laki-laki. Tidak heran karena beban hidup amat berat digurun pasir tandus itu, terdapat kebiasaan menguburkan anak perempuan begitu ia lahir (Qur'an 6: 140, 151: 17: 31, 33, 2: 205). Datanglah Islam yang merupakan ajaran radikal ketika itu, bahwa bagi perempuan disediakan minimal separuh dari bagian laki-laki (Qur'an 4: 7, 11; 2:228;3:195).

Nash nash Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah serta keadaan-keadaan masyarakat Arab yang dikemukakan di atas, menggambarkan betapa hukum waris mendapat tempat yang layak dan tidak ada alasan untuk tidak membagi harta warisan dari pewaris bilamana telah terpenuhi syarat-syaratnya.

2.3 Asas-asas Pembagian Warisan

Di Indonesia hukum waris Islam telah menjadi inti pembahasan para ulama dan cendekiawan muslim terutama yang mengacu pada sistemnya. Demikian pula halnya pembahasan tentang pembagian warisan, dalam hal ini lebih

dititikberatkan kepada pembagian warisan secara bilateral. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum.

Selanjutnya untuk mengetahui dan menguraikan perihal hukum waris di Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yaitu:

1. Sistem patrilineal/sifat kebapakan

Sistem ini pada prinsipnya ialah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Batak, Ambon, Irian Jaya, Timor dan Bali.

2. Sistem Matrilineal/sifat keibuan

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan ibu dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Kekeluargaan yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat disatu daerah yaitu Minangkabau.

3. Sistem Bilateral/sifat kebapak-ibuan

Sistem ini yaitu sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis ibu sehingga dalam kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah.

Dengan memperhatikan perbedaan dari ketiga macam

sifat kekeluargaan masyarakat tersebut di atas. Kiranya akan merupakan petunjuk ke arah penelaahan dan pemahaman sistem hukum warisnya. Di samping sistem hukum waris adat yang beraneka ragam dan memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut, di Indonesia masih terdapat pula dua macam ketentuan hukum waris yang juga berlaku yakni ketentuan hukum waris Islam dan hukum waris Eropa.

Sehubungan dengan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini, maka yang menjadi pokok persoalan sebagaimana yang telah disinggung di atas adalah pembagian warisan bagi janda menurut hukum Islam.

Pada hakekatnya masalah warisan erat kaitannya dengan masalah keluarga, demikian pula halnya dengan masalah hukum waris sangat erat kaitannya dengan masalah hukum keluarga. Apabila sifat kebapakan berlaku dalam keluarga, maka hanya keluarga dari laki-lakilah yang berhak untuk mewarisi semua harta warisan. Bagi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam tidak memberi hak mewaris kepada keluarga perempuan dan janda, akan tetapi setelah datangnya agama Islam keluarga perempuan dan janda dan pewaris berubah menjadi berhak mewaris.

Menurut Sudarsuno (1991:10), bahwa:

Agama Islam secara jelas meletakkan dasar-dasar sistem waris bilateral. Kejelasan dasar-dasar sistem tersebut memang merupakan satu kesatuan dengan

sistem kemasyarakatannya, yakni: parental (bilateral). Sistem kemasyarakatan dan sistem kewarisan yang selaras tersebut berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W. Adapun sistem waris yang dikehendaki di dalam masyarakat Indonesia adalah sistem waris yang bilateral sebagaimana yang telah hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia.

Tuntutan perasaan hukum masyarakat dengan pilihan sistem waris yang bilateral telah mendapat dukungan yang positif dari seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya ketetapan MPRS tanggal 3 Desember 1960 Nomor II, yang secara yuridis formal memberi petunjuk adanya hal itu. Dalam kaitan ini sistem waris yang bilateral tetap menjadi pilihan yang paling sesuai dengan perasaan hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

2.4 Golongan-golongan Ahli Waris

Membicarakan mengenai pembagian harta warisan lebih dahulu harus diketahui hukum-hukum dasar penggolongan dari kelompok ahli waris yang diutamakan. Kemudian barulah akan dapat mengenal bagian-bagian tertentu harta warisan yang dapat dihaki oleh ahli waris. Penggolongan ahli waris yang diutamakan secara berurutan dan lazim digunakan diberikan oleh ahli Sunnah dengan dasar-dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist. Ahli Sunnah menggolongkan hak-hak mewaris dari para ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan atau menghabiskan sisa, terdiri atas:

1. Dzawil Furudh

Dzawil Furudh ialah ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bagian tertentu dimaksudkan bahwa bagian (porsi) yang diterima oleh ahli waris itu telah ditentukan Allah dalam Al-Qur'an dan wajib diserahkan/diterimakan sebagai hak yang dapat dimilikinya dan dalam keadaan tertentu maksudnya kalau ahli waris itu masih hidup saat pewaris meninggal dunia, maka dirinya akan memperoleh bagian dari harta warisan setelah harta peninggalannya dikurangi hak-hak yang didahulukan dan tidak ada penghalang dari ahli waris lainnya. Penggolongan *dzawil furudh* terdiri atas:

- a. Suami
- b. Istri
- c. Anak perempuan
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus dalam garis lurus ke bawah asal ikatan dari laki-laki.
- e. Bapak
- f. Kakek dari pihak bapak dan terus dalam garis lurus ke atas.
- g. Ibu
- h. Nenek dari pihak bapak
- i. Nenek dari pihak ibu dan terus dalam garis lurus ke

atas asal tidak diseiang laki-laki.

- j. Saudara perempuan seibu seapak
- k. Saudara perempuan seapak
- l. Saudara perempuan seibu
- m. Saudara laki-laki seibu.

Dari *dzawil furudh* ini walaupun dalam satu kelompok, tetapi harta warisan yang dihaki tidak merupakan bagian mutlak yang dapat diterima oleh setiap ahli waris melainkan wajib memperhatikan ahli waris lain; kalau ada penghalang, berarti tidak akan memperoleh bagian atau ikut bersama-sama dan bagiannya akan menjadi berkurang.

2. A s a b a h

Asabah, ialah ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada *dzawil furudh* kalau masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian bila tidak ada sisa. *Asabah* terdiri dari:

- a. *Asabah binafsihi* ialah laki-laki yang mewaris (menjadi *asabah*) karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak dan kakek (dalam keadaan tertentu).
- b. *Asabah bilghairi* ialah perempuan yang mewaris (menjadi *asabah*) karena didampingi oleh *asabah*

hambatun yang sederhana, seperti:

- anak perempuan didampingi (bersama-sama) anak laki-laki (saudara kandungriva).
- cucu perempuan dari anak laki-laki didampingi (bersama-sama) cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- saudara perempuan didampingi (bersama-sama) saudara laki-laki.

c. *Asabah ma'ailhaini* ialah saudara perempuan pewaris yang mewaris (menjadi *asabah*) bersama-sama keturunan perempuan pewaris dalam garis laki-laki, seperti:

- saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris (anak dari almarhum anak laki-laki pewaris).
- saudara perempuan pewaris bersama-sama cucu perempuan dari almarhum anak laki-laki pewaris.
- saudara perempuan pewaris bersama-sama anak perempuan pewaris dan cucu perempuan dari almarhum anak laki-laki pewaris.

Dilihat dari macam-macam *asabah* seperti disebutkan di atas, maka yang menjadi pengganti utama bagi *asabah hambatun* dalam pembagian harta warisan adalah anak laki-laki. Hal itu terutama selama dapat mengubahi kedudukan saudara perempuannya dan *dzawil faraidh* menjadi *asabah* juga bagiannya menjadi kecil. Kalau anak laki-laki

bersama-sama anak perempuan mewaris, maka sebagai ahli waris *asabah* bersama-sama memperoleh semua harta warisan atau sisa sebagian semua ketentuan yang berlaku. Pembagian antara keduanya, untuk laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Dasar hukum pembagian harta warisan anak laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian anak perempuan dicantumkan dalam surah An-Nisaa ayat 11.

Asabah yang menghabiskan harta warisan kalau tidak ada *dzawil furudh* atau semua sisa kalau ada *dzawil furudh* yang masih memberikan sisa, adalah:

- a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Bapak
 - d. Kakek dari pihak bapak
 - e. Saudara laki-laki seibu seapak
 - f. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
 - g. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak
 - h. Saudara laki-laki bapak (paman) yang seibu seapak dan kemudian seapak.
 - i. Anak laki-laki paman dari bapak.
3. Dzawil Arham

Dzawil arham ialah ahli waris dalam hubungan *nasab* (keluarga sedarah) yang tidak termasuk *dzawil*

yang bertalian dengan itu.

Menurut Undang-Undang No. 1/1983, terdapat:

1. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak dalam suatu harta berwujud.

- a. anak laki-laki/perempuan dan anak perempuan/belum anak laki-laki/perempuan dari ibu/perempuan dari pihak ibu
- b. anak perempuan dari pihak lelaki
- c. anak perempuan dari saudara laki-laki kandung/sebapak/seibu
- d. anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- e. anak laki-laki/perempuan dari saudara perempuan kandung sebapak/seibu
- f. saudara perempuan bapak/saudara perempuan kakak
- g. saudara laki-laki seibu dari bapak/saudara laki-laki seibu dari kakak
- h. saudara laki-laki/perempuan dari ibu
- i. anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
- j. turunan dari yang tersebut di atas.

Secara umum yang bertalian darah dengan pewaris melalui garis Perempuan.

Hazairin (Eman Suparman, 1991:16), memberikan perincian sebagai berikut:

dzul arham, yaitu semua orang yang bukan *dzul farsaid* dan bukan *asabah*, umumnya terdiri dari orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilinial pihak menanda laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dari ibu.

2.5 Golongan Ahli Waris yang Tidak Pernah Terhalang

Hal ini adalah golongan yang terhalang jika ahli waris orang yang meninggal mempunyai harta yang berwujud. Menurut Undang-Undang No. 1/1983, golongan ahli waris yang terhalang adalah:

- a. saudara perempuan kandung/sebapak/seibu
- b. saudara laki-laki/perempuan dari saudara perempuan kandung/sebapak/seibu
- c. saudara perempuan bapak/saudara perempuan kakak
- d. saudara laki-laki seibu dari bapak/saudara laki-laki seibu dari kakak
- e. saudara laki-laki/perempuan dari ibu
- f. anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
- g. turunan dari yang tersebut di atas.

Hal-hal yang dididirikan oleh hukum waris peninggalan, maka dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- a. Hal yang bersangkutan dengan harta peninggalan seperti nafkah dan sewanya. Hal yang tersebut lebih dahulu dari jumlah harta peninggalan.
- b. Biaya untuk keperluan jenazah seperti biaya karni kafan dan ongkos penggalan tanah kubur. Setelah kedua biaya diambil dari harta peninggalan dan dibayarkan, maka kemudian dipisahkan biaya untuk mengurus jenazah.
- c. Hutang artinya kalau yang meninggal dunia itu semasa hidupnya meninggalkan hutang, maka harus dilunasi dari harta peninggalannya.
- d. Wasiat, artinya kalau yang meninggal dunia mempunyai wasiat, maka wasiat itu harus dibayar dari harta peninggalannya. Wasiat ialah amanah/pesan untuk suatu kebaikan yang akan dijalankan setelah orang itu meninggal dunia.

Sebagaimana yang telah diterangkan di atas, bahwa dalam sistem hukum waris Islam menurut al-Qur'an yang merupakan sistem hukum waris bilateral, di samping dikenal adanya ahli waris *da'awi furudh* yang bagiannya tetap, tertentu serta tidak berubah-ubah berdasarkan ketentuan yang ada di dalam al-Qur'an, juga terdapat ahli waris *al-dah dan al-ghayb al-dah al-istam*, yang memperoleh bagian dari harta peninggalan setelah dituruni hutang-hutang pewaris, karni kafan, ongkos penggalan biaya karni kafan, sewanya dan biaya mengurus ahli waris *da'awi furudh*.

Di samping itu semua, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris atau ahli waris yang tidak pernah terlentang halnya untuk mewaris dari kelompok ahli waris lainnya. Ahli waris yang didahulukan atau disebut dengan kelompok keutamaan menurut Al-Qur'an, meliputi:

a. Keutamaan pertama, yaitu:

- 1) anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia.
- 2) ayah, ibu dan duda atau janda.

b. Keutamaan kedua, yaitu:

- 1) saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara.
- 2) ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.

c. Keutamaan ketiga, yaitu:

- 1) ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila ada salah satu, bila tidak ada anak tidak ada saudara.
- 2) janda atau duda.

d. Keutamaan keempat, yaitu:

- 1) janda atau duda.
- 2) ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

2.6 Ahli Waris yang Gugur Haknya untuk Mewarisi

Setiap orang yang termasuk dalam kelompok pertama dan

kelompok wanita adalah ahli waris. Tetapi pengertian ahli waris di sini tidak mutlak memperoleh bagian harta warisan melainkan harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Maksudnya apakah ahli waris itu termasuk *dzawil furudh*, *asabah* atau *dzawil arham* telah ada ketentuannya dan kemudian dengan urutan itu ahli waris memperoleh sisa jika ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan pertalian terdekat kepada ahli waris akan memperoleh bagian harta warisan lebih dahulu kemudian hubungan pertalian yang agak jauh atau lebih jauh akan memperoleh bagian atau tidak karena terhalang ahli waris yang mempunyai hubungan pertalian terdekat dari pewaris.

Ahli waris yang terhalang dan tidak akan memperoleh bagian harta warisan adalah:

1. Nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak dan atau kakek. Nenek akan terhalang keadaannya kalau masih ada ibu dari pewaris dan tidak memperoleh bagian harta warisan. Selama ibu masih ada berarti kedudukannya lebih dekat daripada nenek kepada pewaris. Demikian juga keadaan kakek selama masih ada bapak pewaris keadaannya terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan.

2. Anak-anak yang terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau masih ada:

- a. anak laki-laki maupun perempuan;

- b. anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki;

- c.

d. kakek.

Keempat orang ini hubungan darah dengan pewaris lebih dekat dibanding saudara seibu kepada pewaris. Oleh karena itu saudara seibu selama masih ada keempat orang itu tidak akan memperoleh bagian harta warisan. Ketentuan yang mengatur tentang pewarisan saudara seibu ini tercantum dalam Surah An-Nisaa ayat 12 yang menyatakan bahwa: "Saudara seibu memperoleh pusaka kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau bapak".

Dengan demikian berarti bahwa kalau ada anak atau bapak, maka saudara seibu tidak akan memperoleh bagian harta warisan, sedangkan bagi kakek hukumnya disamakan dengan bapak, cucu dari anak laki-laki sama dengan anak laki-laki.

3. Saudara sebapak akan terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau ada salah satu dari empat orang ahli waris:

- a. bapak;
- b. anak laki-laki;
- c. cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- d. saudara laki-laki seibu sebapak.

4. Saudara seibu sebapak terhalang dan tidak memperoleh bagian harta warisan kalau ada salah satu dari ketiga ahli waris:

- a. anak laki-laki;

- b. cucu laki-laki dari anak laki-laki;
- c. bapak.

Keadaan terhalang bagi pihak wanita, karena saudara laki-lakinya yang terjadi dari garis ke samping, ke atas dan ke bawah pada tiga tingkat laki-laki sebagai berikut:

1. Saudara laki-laki dari pihak bapak memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.
2. Anak laki-laki dari saudara laki-laki pihak bapak (saudara laki-laki sepupu anak paman dari pihak bapak) memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) memperoleh bagian harta warisan, tetapi saudara perempuannya tidak memperoleh bagian harta warisan.

Di samping ahli waris yang secara relatif tidak mendapat atau terhalang memperoleh warisan sebagaimana dinyatakan di atas, maka ada ahli waris yang secara mutlak gugur haknya untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Di antara ahli waris ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian warisan dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak

mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya.

b. Orang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya.

c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam.

Orang yang tersebut di atas bila ternyata telah berpura-pura dan menguasai sebagian seluruh harta peninggalan pewaris, ia berkewajiban mengembalikan seluruh harta yang dikuasainya.

2.7 Bagian masing-masing Ahli Waris

Menurut Andi Tahir Hamid (1996:50) bahwa:

Dalam melaksanakan pembagian warisan, mula-mula dikeluarkan lebih dulu dari harta warisan:

1. Ongkos penyelenggaraan penguburan pewaris
2. Pembayaran utang-utangnya kalau ada yang belum dilunasi
3. Zakatnya yang wajib tapi belum dikeluarkan
4. Wasiatnya
5. Apabila pewaris sudah berkewajiban haji tetapi belum pernah dilaksanakan, maka disisihkan ongkos bagi orang yang akan mewakilinya menunaikan ibadah haji itu.

Selanjutnya Andi Tahir Hamid (1996:50), mengatakan:

Kemudian diteliti dari sekian jumlah yang dapat menjadi ahli waris, apakah ada yang terhalang (*mahjub*) karena bersama dengan ahli waris yang menghalanginya (*hajib*). Selanjutnya dipisahkan mana yang *dzawil furudh* dan mana *asabah*. Harus diingat bahwa ada *dzawil furudh* yang berubah menjadi *asabah* karena bersama dengan yang lain yang tertentu.

Adapun bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut:

2.7.1 Bagian yang dapat diperoleh dzawil furudh

Dzawil furudh sebagai kelompok penggolongan ahli waris yang akan menerima bagian tertentu berdasarkan ketentuan, bagiannya itu tidak mutlak harus diperuntukkan kepadanya. Hal ini dimaksudkan kalau ada keluarga sedarah yang dapat mengubah bagian menjadi kecil atau kedudukannya menjadi *asabah*, tetapi bagian yang telah ditentukan itu hendaknya dijadikan pedoman, karena ditentukan Allah termasuk perbandingan yang menjadi kecil atau menjadi *asabah*. Dan bagian-bagian yang telah ditentukan itu terdiri atas pecahan $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Bagian yang dapat diperoleh *dzawil furudh* berdasarkan ketentuan itu sebagai berikut:

- a. Yang memperoleh setengah ($\frac{1}{2}$) harta warisan adalah:
 - Anak perempuan tunggal tanpa mempunyai saudara.
 - Cucu perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak perempuan.
 - Saudara perempuan tunggal seibu seapak atau seapak saja.
 - Suami kalau istri yang meninggal dunia tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- b. Yang memperoleh seperempat ($\frac{1}{4}$) harta warisan, ialah:
 - Suami kalau istri yang meninggal dunia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu dari

anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.

- Istri baik seorang maupun berbilang (lebih dari seorang) kalau suami tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan dan juga tidak mempunyai cucu dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan. Dalam hal istri lebih dari satu, maka seperempat bagian yang diterima itu dibagi rata antara istri-istrinya.

c. Yang memperoleh seperdelapan ($1/8$) harta warisan ialah: Istri baik seorang maupun lebih dari satu, kalau suami yang meninggal dunia mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan atau cucu dari anak laki-laki baik laki-laki maupun perempuan.

d. Yang memperoleh duapertiga ($2/3$) harta warisan ialah:

- Dua orang anak perempuan atau lebih dengan syarat kalau tidak ada saudara laki-laki sebagai ahli waris dari bapaknya yang meninggal dunia.
- Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara perempuan, cucu perempuan sebagai ahli waris dari kakek yang meninggal dunia.

Saudara perempuan seibu seapak kalau berbilang.

- Dua orang saudara perempuan atau lebih yang seapak kalau saudara perempuan seibu seapak tidak ada.

e. Yang memperoleh sepertiga ($1/3$) harta warisan ialah:

- Ibu kalau yang meninggal dunia tidak mempunyai anak,

cucu dari anak laki-laki, dua orang saudara laki-laki atau perempuan yang seibu seapak atau seibu.

- Dua orang saudara atau lebih yang seibu baik laki-laki maupun perempuan.

f. Yang memperoleh seperenam (1/6) harta warisan ialah:

- Ibu dari anak yang meninggal dunia kalau bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki atau bersama-sama dua saudara atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan yang seibu seapak atau seapak saja atau seibu saja.
- Bapak kalau yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- Nenek dari pihak ibu atau dari pihak bapak kalau ibu tidak ada.
- Cucu perempuan tunggal atau lebih kalau bersama-sama anak perempuan. Tetapi cucu perempuan itu tidak memperoleh bagian kalau bapaknya masih hidup, atau anak perempuan (bibinya) lebih dari seorang.
- Kakek dari pihak bapak bersama-sama anak atau cucu dari anak laki-laki kalau bapak tidak ada.
- Seorang saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan.

Saudara perempuan tunggal atau lebih yang seapak kalau bersama-sama saudara perempuan seibu seapak. Tetapi saudara perempuan seapak itu tidak memperoleh bagian kalau saudara perempuan seibu seapak lebih dari seorang.

2.7.2 Ahli waris kakek bersama saudara-saudara

R. Abdul Djamali (1992:121), mengatakan bahwa:

Kalau kakek bersama-sama saudara seibu seapak atau saudara seapak saja, maka cara pembagian harta warisan tidak diatur dalam Qur'an atau Hadist. Karena itu para sahabat dan imam berbeda pendapat dengan alasan yang tidak dapat dipersatukan.

Selanjutnya R. Abdul Djamali (1992:121), mengatakan sebagai berikut:

Pendapat Abu Bakar dan beberapa sahabat lainnya menyatakan bahwa "Kakek dianggap seperti bapak, berarti kakek menghalangi saudaranya sehingga saudaranya tidak memperoleh bagian dari harta warisan". Pendapat ini kemudian digunakan oleh Imam Abu Hanifah.

Pendapat Ali. Zed bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa: Kakek bersama-sama saudaranya memperoleh bagian harta warisan (pusaka). Pendapat ini dijalankan oleh Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bin Hambal.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, memberikan suatu gambaran pembagian harta warisan kepada kakek bersama-sama dengan saudaranya dalam dua cara pokok pembagian yang dapat dipakai, yaitu:

a. Pokok yang pertama:

Kalau ahli warisnya hanya terdiri dari kakek dan saudaranya saja dan tidak ada ahli waris lain, maka kakek dapat memilih yang lebih menguntungkan satu di antara dua cara pembagian warisan itu adalah:

- Dibagi rata antara kakek dan saudaranya, tetapi kakek dianggap sebagai saudara laki-laki, berarti memperoleh dua kali lebih banyak dari bagian

perempuan, atau;

- Mengambil sepertiga ($1/3$) bagian harta warisan.

b. Pokok yang kedua.

Kalau ahli waris bukan saja kakek dan saudaranya melainkan bersama-sama ahli waris yang memperoleh bagian tertentu berdasarkan ketetapan, maka ahli warisnya itu mengambil lebih dahulu bagiannya. Sisa harta warisan akan dibagi antara kakek dan saudara-saudaranya. Dan dalam membagi harta warisan itu kakek akan memperoleh bagian yang menguntungkan dengan tiga cara pembagian, yaitu:

- dibagi rata;
- seperenam atau;
- sepertiga dari sisa bila lebih baik.

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

3.1 Status Hukum Janda dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

Pada hakekatnya hukum waris erat kaitannya dengan hukum keluarga, maksudnya keluarga dari orang yang meninggal menggantikannya dalam pewarisan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat Indonesia yang mempunyai tiga corak sistem kemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan di atas. Ketiga corak kemasyarakatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembagian warisan.

Jauh sebelum kedatangan agama Islam, di belahan dunia sana yakni di masyarakat Arab hanya keluarga dari pihak laki-laki (patrilineal) yang berhak mewaris. Akan tetapi setelah datangnya agama Islam terjadi perubahan dalam hukum waris yang memberikan hak mewaris kepada keluarga perempuan dan kepada janda dari pewaris. Perubahan tersebut memberikan indikasi historis bahwa janda menurut hukum Islam berhak mewaris tidak sebagaimana sebelum datangnya agama Islam.

Kedudukan janda dalam pembagian warisan menurut hukum Islam merupakan ahli waris yang diutamakan dan tidak pernah terhalang untuk mewaris. Ketentuan ini sudah menjadi mutlak berdasarkan nash-nash Al-Qur'an (Surah An-Nisaa: 8) yang memberikan hak bagi janda (istri yang ditinggal mati oleh suaminya).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas laki-laki maupun perempuan berhak mewaris. Bagian yang dapat diperoleh seorang janda diatur dalam Surah An-Nisaa ayat 12 yang memberi hak kepada janda sebanyak seperempat bagian dari harta peninggalan.

Bila ada anak pewaris bagiannya adalah seperdelapan (1/8) (Qur'an 4:12).

Bagian yang diperoleh janda di atas yang berdasarkan ketentuan dalam Al-Qur'an itu dalam kenyataannya berdasarkan hasil penelitian penulis tidaklah selalu sama dengan yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Masyarakat Sulawesi Selatan khususnya masyarakat Luwu yang menganut sistem kekeluargaan parental/bilateral kadang-kadang harus menyimpang dari ketentuan tersebut.

Menurut Baharuddin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Tingkat II Luwu (wawancara 18 Agustus 1997), bahwa:

Di masyarakat Luwu janda memperoleh kedudukan yang istimewa dalam pembagian warisan. Artinya bahwa meskipun bagian harta warisan yang seharusnya diperoleh sebagaimana ditentukan oleh Al-Qur'an, akan tetapi hal tersebut tidaklah terlalu mengikat. Hal ini disebabkan karena harta warisan itu dikuasai oleh si janda dan digunakan untuk mengurus anak-anaknya, kadang-kadang janda memperoleh harta warisan melebihi dari yang seharusnya diperoleh, karena anak-anaknya telah dewasa dan mempunyai kemampuan lebih.

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh M. Thayyib, Direktur Pembinaan dan Pengembangan Agama Kabupaten Palopo

(wawancara 12 Agustus 1997), dengan mengatakan sebagai berikut:

Janda menurut Al-Qur'an memperoleh bagian harta warisan $1/4$ atau $1/8$ (Al-Qur'an 4: 12). Akan tetapi ketentuan ini berlaku minimum artinya tidak boleh kurang dari ketentuan tersebut. Pada masyarakat Luwu di mana menganut sistem pewarisan bilateral/parental, kadang-kadang bagian janda tersebut melebihi dari yang seharusnya didapatkan. Hal ini menurut Al-Qur'an tidak menyalahi ketentuan, sepanjang hal tersebut telah disepakati oleh para ahli waris yang lain. Adakalanya janda memperoleh seluruh bagian harta warisan karena menganggap bahwa janda mengurus anak-anak pewaris.

Lebih lanjut dikatakan bahwa:

Kasus-kasus hukum waris sangat jarang terjadi di Pengadilan Agama Luwu. Dalam (3) tiga tahun terakhir hanya ada satu kasus hukum waris yang diajukan oleh anak kandung pewaris terhadap ibu kandung dan ibu tirinya. Akan tetapi kasus ini telah diselesaikan secara perdamaian dan gugatan dicabut kembali.

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa pada masyarakat Kabupaten Luwu sistem kekeluargaan yang dianut adalah bilateral/parental. Oleh karena itu pihak janda berhak pula mewarisi harta kekayaan pewaris dan memperoleh bagian. Meskipun bagian janda sebagaimana telah disebutkan di atas telah ditentukan, akan tetapi bagian tersebut kadang-kadang melebihi dari yang seharusnya yang didapat. Hal ini tidak merupakan penyimpangan dari ketentuan Al-Qur'an dengan catatan bahwa hal itu merupakan kesepakatan di antara para ahli waris. Kesepakatan ini diperlukan agar dikemudian hari tidak terjadi gugatan dari ahli waris yang lain.

Sehubungan dengan apa yang penulis kemukakan di atas, perlu juga disinggung di sini dalam kaitan dengan pembagian warisan. Al-Qur'an memberikan peluang/kesempatan untuk musyawarah bila terasa ada sesuatu kepincangan atau ketidakpatutan menurut ukuran nilai setempat pada waktu tertentu, sebagaimana yang dinyatakan dalam Qur'an, 3:159, 42:38. Mengenai soal kehidupanmu, selain yang berupa ibadah kamu sekalian lebih tahu, demikian kata Rasulullah. Apa yang telah ditetapkan dalam permusyawaratan itu taatilah (Qur'an 4:59).

Ketentuan di atas membuktikan bahwa Al-Qur'an memberikan kesempatan yang luas untuk menggunakan Ijma' dalam pembagian warisan. Meskipun demikian batas-batas minimal pembagian warisan itu harus tetap diperhatikan. Seperti bagian janda dari harta warisan adalah $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak yang tidak boleh dilanggar.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa apabila pewaris meninggalkan istri, maka bagian istri akan berkisar pada seperempat ($\frac{1}{4}$) atau seperdelapan ($\frac{1}{8}$). Mendapat seperempat ($\frac{1}{4}$) apabila pewaris tidak meninggal anak atau cucu di samping istri. Adapun bagian $\frac{1}{8}$ menjadi milik istri apabila sipewaris meninggalkan anak atau cucu bersama istri. Ketentuan ini berdasarkan dalil naqly, yakni Surat An-Nisaa ayat 12.

Ketentuan di atas seperti yang telah diuraikan, menjadikan status janda yang jelas tidak sebagaimana sebelum datangnya agama Islam yang mana janda tidak berhak mewaris.

Janda sebagai ahli waris mempunyai tempat yang utama karena tergolong ahli waris yang tidak pernah terhalang untuk mewaris. Keutamaan kedudukan janda tersebut membuktikan bahwa hukum waris Islam bersifat bilateral/parental sebagaimana dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia tidak terkecuali masyarakat Kabupaten Luwu.

Kedudukan istri yang ditinggal mati oleh suaminya, patut mendapat perhatian serta ternyata diperlakukan secara hukum di dalam ketiga lingkungan hukum. Dalam kaitan dengan orang yang meninggal, sudah jelas ada perbedaan antara istri almarhum di satu pihak dan anak-anak almarhum di lain pihak yaitu yang dilihat dari hubungan kekeluargaan berdasarkan atas persamaan darah. Hubungan kekeluargaan semacam ini pada pokoknya dan pada umumnya sama sekali tidak ada antara orang yang meninggal dengan istri almarhum suaminya. Seandainya batasan hanya mengenai ahli waris yang dikaitkan dengan persamaan darah asal ini, maka jelas bahwa istri almarhum pada kenyataannya tidak mungkin merupakan ahli waris dari orang yang meninggal dunia.

Akan tetapi sebaliknya ada keyakinan juga bahwa pada umumnya kedudukan istri almarhum sebagai ahli waris

pihak suami dengan pihak istri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara orang yang meninggal dengan para sesama darah asli. Kenyataan ini menimbulkan rasa keadilan, yang masalah warisan ini dari orang yang meninggal wajib menyerahkan terhadap istri (janda) almarhum suatu kedudukan yang sesuai di samping kedudukan anak-anak keturunan almarhum.

Demikian pula yang penulis jumpai di Kabupaten Luwu pada saat melakukan penelitian. Oleh karena hubungan batin yang begitu erat baik terhadap pihak keluarga suami maupun terhadap keturunan-keturunan dari istri (janda) pewaris sehingga kadang-kadang tidak dipersoalkan bagian-bagian yang seharusnya diterima oleh pihak istri yang melebihi daripada yang harus diterimanya.

Masyarakat Kabupaten Luwu sebagaimana yang disinggung di atas, yang menganut sistem kekeluargaan parental menempatkan pihak istri (janda) pewaris sesuai dengan kedudukannya yang telah berdasar atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadist. Masyarakat Kabupaten Luwu meskipun termasuk heterogen, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupannya. Hal ini ternyata dari sikap masyarakat dalam hubungannya dengan pembagian warisan telah menempatkan janda sebagai salah satu ahli waris.

Hukum waris Islam telah ditetapkan secara tegas bagian bagian dari masing-masing ahli waris berdasar atas

nash-nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W. Artinya bahwa ditegaskannya pembagian warisan dalam Al-Qur'an dan Hadist tersebut adalah supaya kaum muslimin memiliki pedoman yang pasti di samping terciptanya suasana kehidupan ummat yang lebih aman, damai, tentram dan tertib di dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat terutama yang menyangkut masalah *fara'id*. Dalam hubungannya dengan kedudukan janda dalam pembagian warisan berarti bahwa janda telah mempunyai tempat yang layak sebagai ahli waris dan bagiannya terhadap harta warisan telah ditentukan dan tidak dapat diabaikan oleh ahli waris yang lain.

3.2 Proses Pembagian Warisan bagi yang Berstatus Janda

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa sebelum proses pembagian warisan dilaksanakan perlu diperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan tersebut. Adapun yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pembagian tersebut adalah:

- a. Ongkos penyelenggaraan penguburan pewaris;
- b. Pembayaran utang-utangnya kalau ada yang belum dilunasi;
- c. Zakatnya yang wajib tetapi belum dikeluarkan;
- d. Apabila pewaris sudah berkewajiban haji tetapi belum pernah dilaksanakan, maka disisihkan ongkos bagi orang yang mewakilinya.

Ketentuan di atas perlu penulis tegaskan, oleh karena di dalam masyarakat utamanya Kabupaten Luwu berdasarkan hasil penelitian penulis, hal-hal tersebut kurang mendapat perhatian. Padahal dalam kaitannya dengan pembagian warisan hal tersebut sangat menentukan.

Selanjutnya diteliti dari sekian jumlah yang dapat menjadi ahli waris, harus dilihat ahli waris yang terhalang karena bersama-sama dengan ahli waris yang menghalanginya dan selanjutnya dipisahkan mana yang *dzawil furudh* dan yang mana *asabah*.

Ketentuan di atas berdasarkan hasil penelitian penulis jarang dilaksanakan atau diikuti terkecuali bahwa hal itu menjadi sengketa di Pengadilan Agama. Masyarakat Luwu tetap memandang janda sebagai pemegang hak penuh dalam harta warisan pewaris (suaminya). Harta asal kadang-kadang tidak dipersoalkan karena hal tersebut menjadi anggapan bahwa karena hubungan batin yang erat antara suami dan istri sehingga tidak dipersoalkan lagi.

Berdasarkan hukum waris Islam sebagaimana yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa bagi janda memperoleh bagian dari harta peninggalan $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak meninggalkan anak dan mendapat $\frac{1}{8}$ kalau ada keturunan. Ketentuan ini telah termaktub dalam Al-Qur'an dan secara mutlak tidak dapat dikurangi tetapi boleh melebihi dari ketentuan tersebut.

Berbicara mengenai proses pembagian warisan dikaitkan dengan bagian yang harus diterima oleh janda

dan kondisi masyarakat Luwu yang menempatkan janda sebagai salah satu ahli waris, maka proses pembagian itu tidak selalu ditempuh melalui jalur pengadilan kecuali dalam hal ada sengketa. Kadang-kadang ditempuh pula cara pembagian dengan meminta pengadilan agama di luar persidangan.

Hal ini ditegaskan oleh M. Thayyib Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Palopo (wawancara 12 Agustus 1997), bahwa:

Secara umum bahwa masyarakat Kabupaten Luwu tidak mengenal proses pembagian seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an misalnya harus dipisahkan *dzawil furzon* dan *asabah*, akan tetapi harta peninggalan pewaris tetap ada di tangan istri (janda) kecuali bahwa itu menjadi sengketa atau dalam hal pembagian harta warisan di luar pengadilan dengan meminta bantuan pengadilan agama untuk membagi harta warisan tersebut. Hal seperti ini jarang sekali terjadi. Meskipun demikian ketentuan itu tetap merupakan pegangan bagi Pengadilan Agama dalam pembagian warisan.

Sehubungan dengan pembagian harta warisan menurut Putusan Pengadilan, maka hal tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan tersebut mengandung amar atau diktum yang bersifat *condemnatoir*. Artinya, di samping telah dipenuhi syarat bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harus pula dipenuhi syarat *condemnatoir*. Putusan yang bersifat *condemnatoir*, salah satu amarnya adalah mengandung pernyataan para ahli waris bahwa mereka telah menyetujui dan menyetujui yang bersangkutan

pembagian. Pernyataan menghukum, memerintahkan atau melaksanakan pembagian adalah ciri putusan yang bersifat *condemnatoir*. Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan).

Apabila putusan memang bersifat *condemnatoir*, cara penyelesaian pembagian melalui kewenangan eksekusi terhadap harta warisan, bisa sekaligus bertemu dengan pembagian eksekusi riil dan penjualan lelang. Jika harta warisan yang hendak dibagi melalui kewenangan eksekusi, dan harta warisan hanya terdiri dari sejumlah uang atau beberapa rumah yang terletak pada satu lokasi yang sama, eksekusi dapat dengan mudah dilakukan secara nyata dengan membagi rata dan langsung menyerahkan pemilikan dan penguasaannya kepada masing-masing ahli waris. Akan tetapi apabila harta terdiri dari beberapa jenis dengan nilai harga yang berbeda-beda, dan masing-masing ahli waris tidak ada yang mau mengalah untuk saling memperhitungkan nilai kelebihan dan kekurangannya, eksekusi ditempuh melalui penjualan lelang atas semua harta. Dari jumlah harta penjualan baru dilakukan eksekusi riil yakni membagi harga penjualan sesuai besarnya bagian masing-masing ahli waris.

Ada pula pembagian warisan yang dapat dilakukan dengan jalan meminta pertolongan kepada pengadilan agama di luar sengketa. Dalam pembagian warisan semacam ini

pengadilan harus terlebih dahulu meneliti dan yakin bahwa yang memohon hanya terdiri dari sebagian ahli waris saja. Pengadilan tidak dapat mempergunakan dalih yang lain.

Menurut H. Harijah, Hakim Pengadilan Agama Palopo (wawancara 13 Agustus 1997), bahwa:

Sebenarnya pembagian warisan menurut hukum Islam lebih mementingkan musyawarah dalam batas-batas pembagian menurut hukum Islam. Para ahli waris dapat memusyawarahkan jika terdapat kejanggalan dalam pembagian warisan. Ahli waris juga dapat memperoleh bagian melebihi yang seharusnya jika itu didasarkan atas asas musyawarah antara para ahli waris.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam lebih dinamis, oleh karena para ahli waris dapat memusyawarahkan dalam pembagian warisan hal ini tentu dirasakan sebagai keadilan bagi tiap-tiap ahli waris.

Apabila hal ini dihubungkan dengan kondisi masyarakat Luwu, ternyata bahwa masyarakat Kabupaten Luwu telah mengenal asas musyawarah ini tidak hanya di bidang kewarisan saja tapi hampir di seluruh aspek kehidupan. Di bidang kewarisan dapat dilihat bahwa kadang-kadang seorang ahli waris mendapatkan lebih dari yang seharusnya setelah dimusyawarahkan di antara para ahli waris dan menurut hukum Islam dibolehkan.

BAR 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian sebagaimana terurai dalam bab 3 sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diutarakan pada bab 1 sebagai berikut:

- a. Janda mempunyai kedudukan yang utama dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Janda adalah salah satu ahli waris yang diutamakan bagiannya dalam pembagian warisan dari harta suaminya (pewaris). Bagian janda yang telah ditentukan itu tidak dapat dikurangi tetapi boleh melebihi dari yang telah ditentukan. Apabila hal ini dikaitkan dengan corak masyarakat Kabupaten Luwu, justru menjadikan janda sebagai ahli waris yang tidak dapat diganggu gugat kedudukannya. Dalam hubungan ini janda mempunyai hak untuk mengatur harta peninggalan suaminya.
- b. Pada masyarakat Luwu tidak dikenal proses pembagian yang harus terlebih dahulu memisahkan yang mana *dzawil furuqah* yang mana *asabah* misalnya. Pembagian warisan dengan sendirinya beralih kepada janda setelah suaminya meninggal dunia. Sengketa tentang pembagian warisan jarang terjadi, yang ada hanyalah pembagian warisan dengan sendirinya beralih kepada pengadlan agama

di luar sengketa. Hal ini terjadi oleh karena janda mempunyai kedudukan yang istimewa menurut persepsi masyarakat Luwu.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan sebagai berikut :

- a. Janda meskipun mempunyai kedudukan yang istimewa dalam masyarakat Luwu terhadap harta peninggalan suaminya, seharusnya tetap memperhatikan ahli waris yang lain seperti orang tua dari pihak suaminya. Hal ini penulis tegaskan karena ada kesan mengabaikan orang tua dari pewaris padahal orang tua pewaris termasuk golongan orang yang tidak mampu. Kewajiban istri seharusnya tetap ada untuk memelihara orang tua dari pewaris.
- b. Hakim hendaknya menempuh jalur perdamaian apabila ada sengketa tentang pembagian warisan. Hal ini lebih baik dilakukan agar hubungan kekeluargaan di antara para ahli waris tetap terjaga baik. Perlu dikembangkan cara-cara pembagian warisan dengan jalan bantuan pengadilan Agama di luar sengketa untuk menghindari perpecahan para anggota keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Eman Suparman, 1991, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

—————, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

J. Satrio, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Daud Ali, 1990, *Asas-asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta.

R. Abdul Djamali, 1992, *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung.

Roihan A. Rasyid, 1991, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.

—————, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zahry Hamid, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomer : PA.t/19/ P / TL.01 / 784 /1997


Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Agama Palopo menerangkan bahwa :

N a m a : I L H A M
Tempat/Tgl.Lahir : Palopo, 27 Nopember 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. 45 UP.
A l a m a t : Jl. Urip Sumoharjo KM. 5 UP.
Benar telah mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama Palopo dalam rangka penyusunan Sekripsi yang berjudul :
" KEDUDUKAN JANDA DALAM WARIS MEWARIS MENURUT HUKUM ISLAM DIMASYARAKAT LUWU " .

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Palopo, 18 Agustus 1997

Panitera ,


DRS. M. HAYYIB KADDASE